

PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH

2021

KPT KPU KONAWE SELATAN NO 16/PL.02.7-Kpt/7405/KPU-Kab/III/2021, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE SELATAN NOMOR : 16/PL.02.7-Kpt/7405/KPU-Kab/III/2021 TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KONAWE SELATAN TAHUN 2020.

- ABSTRAK :
- berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 19 Maret 2021, dengan amar putusan mengadili Dalam Eksepsi Menolak eksepsi Termohon dan Pihak Terkait untuk seluruhnya, Dalam Pokok Permohonan Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (10) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menyatakan KPU Kabupaten wajib menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 54 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2020.
 - Dasar Hukum Keputusan KPU ini adalah : UU No 4 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No 6 Tahun 2020; Peraturan KPU No 9 Tahun 2018, Peraturan KPU No 15 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan KPU No 5 Tahun 2020; Peraturan KPU No 6 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan KPU No 13 Tahun 2020; Keputusan KPU Kab Konawe Selatan No 786/PP.01.2-Kpt/7405/KPU-Kab/IX/2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan KPU Kab Konawe Selatan No 50/PL.02-Kpt/7405/KPU-Kab/VI/2020.
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang : Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 (dua), Sdr. H. Surunuddin Dangga, ST., MM dan Rasyid, S.Sos., M.Si dengan perolehan suara sebanyak 75.985 (Tujuh Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Lima) suara atau 44,68 % (Empat Puluh Empat Koma Enam Puluh Delapan Persen) dari total suara sah sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2020.

- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 22 Maret 2021.